

ABSTRAK

Indonesia dalam proses pembangunannya memerlukan dana sebagai anggaran belanja yang salah satu sumber penerimaan negara adalah cukai. Cukai dikenakan terhadap barang yang konsumsinya dan peredarannya perlu diawasi salah satunya adalah rokok. Banyak terjadinya kasus peredaran rokok ilegal yang pastinya merugikan perekonomian negara, karena beredar tanpa membayar bea masuk, cukai atau PPN, dan tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis empiris, yaitu meneliti keadaan riil masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta yang terjadi kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan, berarti melukiskan secara sistematis fakta mengenai objek tertentu sesuai dengan kenyataan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh kemudian digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang permasalahan yang terjadi. Penyebab peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMPA Semarang, khususnya di Kota Semarang bukan merupakan wilayah penghasil maupun pasar penjualan rokok ilegal, melainkan sebagai jalur utama yang dilewati untuk distribusi rokok ilegal dari wilayah timur pulau Jawa ke wilayah barat. Upaya pengawasan rokok ilegal yang dilakukan oleh KPPBC TMPA Semarang adalah dengan melakukan kerjasama antar instansi untuk melakukan operasi bersama, serta mengembangkan sistem informasi intelijen dan cyber crawling. Selain itu juga pemerintah mengenakan sanksi hukum bagi produsen dan pengedar rokok ilegal yang tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Kata Kunci: Pengawasan; Bea Cukai; Rokok Ilegal.